

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PAMAN
TERHADAP KEPONAKAN**

(Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau*



ZIDAN CANDRA PRAYOGA
NPM: 177510362

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Dalam usulan penelitian yang berjudul **“Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan (Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Kedua orang tua, ayahanda terkasih Doni candra dan Ibunda tersayang Desni khatamah atas curahan kasih sayang, untaian doa serta selalu memberikan semangat tiada henti yang begitu besar bagi penulis, Terimakasih atas semua yang engkau berikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos, M. Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi.
5. Bapak Riky Novarizal, S.Sos, M. Krim selaku sekretaris Program Studi Kriminologi.
6. Bapak Askarial, SH, MH. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan proposal ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Khususnya dosen pada jurusan Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjasa telah melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
9. Kepada Rekan Kriminologi Angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau di balas dengan rahmat dan karunianya karena telah memberikan pengorbanan dan bantuan kepada penulis selama ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis


Zidan Candra Prayoga
177510362

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
SK PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1 Kajian Pustaka.....	7
A. Pengertian Tindakan.....	7

B. Pengertian Pencabulan	7
C. Pengertian Paman.....	9
D. Pengertian Keponakan/ Anak	9
2.2 Kajian Terdahulu	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.4 Kerangka Berpikir	16
2.5 Konsep Oprasional	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Metode Penelitian.....	20
3.2 Tipe Penelitian.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	21
3.4 Pemilihan Informan.....	21
3.5 Jenis Dan Sumber Data	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian.....	25
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	26
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	26

4.2 Gambaran Umum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	38
5.2 Data Hasil Wawancara	42
5.3 Pembahasan Hasil Wawancara	47
BAB VI PENUTUP	58
6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencabulan Yang Dialami Oleh Anak Pada Tahun 2018-2020 Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	3
Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian	25
Tabel 4.1 Jumlah Kasus Kriminal Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu	35
Tabel 5.1 Rincian Jadwal Wawancara	40
Tabel 5.2 Identitas Informan	41

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 17

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berkas Dokumentasi.....	63
Lampiran 2 Berkas Wawancara	636
Lampiran 3 Surat.....	73



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zidan Candra Prayoga
NPM : 177510362
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : *Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan (Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)*

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2021

Pada Pernyataan,

Zidan Candra Prayoga

TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PAMAN TERHADAP KEPONAKAN

(*Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*)

ABSTRAK

Oleh : **Zidan Candra Prayoga**

Pencabulan merupakan kejahatan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, dan keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelaku melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakan, serta untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Teori utama dalam penelitian ini menggunakan teori aktivitas rutin. Teori ini menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi dan dibagi menjadi tiga unsur tindakan, seperti target yang sesuai, penjagaan yang memadai dan pelaku yang termotivasi. Dari masalah ini peneliti melihat ada beberapa aspek sebagai bentuk untuk meminimalisir terjadinya tindakan pencabulan.

Kata Kunci : Pencabulan, Aktivitas Rutin, Tindakan

THE ACT OF ABUSE COMMITTED BY UNCLE AGAINST NEPHEW

(Case Study of Ujung Batu Police Rokan Hulu Regency)

ABSTRACT

By: **Zidan Candra Prayoga**

Abuse is a crime that can be caused by various factors that affect it. This crime is quite a complex cause and does not stand alone. The cause can be influenced by supportive conditions, and the presence of victims who indirectly encourage the perpetrator to commit a crime. The purpose of this study is to find out what are the factors that cause the abuse committed by uncles against nephews, and to know what efforts can be made to prevent and overcome the crime of abuse. This research uses qualitative methods and type of case study research. The main theory in this study uses the theory of routine activity. This theory explains how crime occurs and is divided into three elements of action, such as appropriate targets, adequate safeguards and motivated perpetrators. From this problem researchers see there are several aspects as a form to minimize the occurrence of acts of abuse.

Keywords: Abuse, Routine Activities, Actions

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari tuhan yang maha esa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. (Rika Sarawati. 2017 : 1.)

Disadari atau tidak, modrenisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru, adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah agama. Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesucilaan juga semakin meningkat.

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindakan kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain menerima kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional (Annisa R. 2002 : 15).

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbanya anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur seringkali adalah orang-orang yang di kenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan yang pelaku adalah orang luar dan tidak di kenal oleh korban, reaksi yang timbul, masyarakat yang memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual*, 2002).

Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat di pengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur- unsur lain yang mempengaruhinya. Berbagai faktor itu

terkait dalam posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, terkadang orang yang sangat dekat yang merupakan peluang bagi pelaku melakukan tindakan kejahatan ini. (*Lex Crimen* Vol III / Hal 6 / No. 1/ Jan-Mar/ 2014).

Warga Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) amankan dua orang yang di duga tengah melakukan perbuatan mesum di sebuah mobil yang di parkirkan di jalan raya desa setempat. Dua orang tersebut diantaranya, pria inisial SR (37) dan seorang pelajar perempuan B (15) . keduanya diamankan warga Desa Pematang tebih dari mobil merek Toyota Avanza warna biru muda di pinggir Jalan Raya Desa setempat. Saat di pergoki warga keduanya tengah melakukan hubungan badan. Kemudian, dua orang yang dikabarkan paman dan keponakan perempuan itu di gelandang ke Mapolsek Ujung Batu guna di proses sesuai aturan undang- undang yang berlaku.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pencabulan Yang Dialami Oleh Anak Pada Tahun 2018-2020 Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Kecamatan	2018	2019	2020
Ujung Batu	3	4	7

Sumber Data: Kepala Satreskrim Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pencabulan yang dialami oleh anak setiap tahunnya, dan jumlah nya meningkat di tahun 2020 yaitu sebanyak 7 kasus. Berikut adalah salah satu contoh kasus pencabulan anak yang terjadi di Kecamatan Ujung Batu:

Kapolres Rohul AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, SIK melalui Paur

Humas Ipda Totok Nurdianto membenarkan bahwa pihak Polsek Ujung Batu telah menerima adanya laporan masyarakat yang menduga telah menerima laporan masyarakat yang menduga telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur. Setelah diamankan dan dilakukan interogasi, ternyata pria tersebut adalah paman dari korban inisial B tersebut. Penangkapan pelaku dilakukan warga, berawal pada Kamis (13/ 8 / 20) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari. Kepala Dusun Suka Makmur, Desa Pematang Tebih Muksi menerima informasi bahwa ada sebuah mobil yang mencurigakan yang di parkir di depan sebuah warung di pinggir jalan. Kemudian, Muksin dan beberapa warga mendatangi mobil tersebut nomor Polisi B 8906 PN yang di parkir di pinggir Jalan Raya Desa setempat. “dari dalam mobil tersebut, warga mengamankan kedua orang. Dan ternyata mereka paman dan keponakan”, ucap Ipda Totok. Diakui Totok, terungkapnya perihal adanya pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan SR berawal dari pengakuan korban B, yang mengaku telah dicabuli berulang kali. Mendengar pengakuan korban B tersebut, polisi langsung melakukan visum kepada korban, hasil visum dari Puskesmas Ujung Batu dan hasilnya terdapat luka robek lama dan baru di selaput darah kemaluanya. Saat dilakukan interogasi kepada pelaku, juga mengakui telah mencabuli korban berulang kali. Sekarang pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Ujung Batu, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. (Riau24.Com)

Melihat begitu besarnya dampak kerugian berupa gangguan mental dan psikologis yang dialami korban pencabulan yang di lakukan paman nya, maka pada kesempatan ini penulis akan melakukan penelitian terhadap korban

pencabulan yang terjadi di Desa Pematang Tebih Ujung Batu. Berdasarkan hasil pra- riset yang di lakukan, yang membuat penulis yakin bahwa kasus pencabulan ini bebar-benar terjadi, sehingga dari latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan (Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang menyangkut tindakan pencabulan di Polsek Ujung Batu sebagai bentuk tindakan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan pamanya sendiri (Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu), sehingga rumusan masalah yang hendak dikemukakan oleh penulis sebagai berikut : 1. Apa yang menjadi faktor pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakanya? 2. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakan, 2. Untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakan.

B. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat di gunakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan khususnya di bidang kriminologi, selain itu penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui tentang kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, khususnya di Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

b. Manfaat akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Progran Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga di harapkan .sebagai sarana informasi dan pengembangan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama, bagi mahasiswa dan dunia akademis yang mengacu pada kejahatan pencabulan yang di lakukan paman terhadap keponakan.

c. Manfaat praktis Secara praktis

penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang jelas berupa data-data tentang tindakan kejahatan pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakan , sehingga diharapkn dapat berguna bagi pihak-pihak yang embutuhkan informasi tentang kejahatan pencabulan ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

A. Pengertian Tindakan

Tindakan adalah sesuatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Beragam teori dalam ilmu-ilmu sosial telah dibangun oleh para ahli sebagai upaya untuk menjelaskan tindakan manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Memang, pada dasarnya tindakan manusia merupakan inti yang dijelaskan oleh teori-teori dalam ilmu sosial. Sebab itu, tidak mengherankan jika Stones mengatakan bahwa “ *it is impossible to go very far in any direction within the world of social theory without having to confront serious questions thrown up by one or other dimension of social action*” (Stones, 2009 : 83).

B. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur paksaan dan kekerasan, pencabulan tersebut adalah pemerkosaan yang berarti, menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memerkosa gadis yang belum cukup umur.(poerdarwinta, 2007: 741)

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesuciaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan

sendiri,maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan (*Lamintang. 2009 : 174*).

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu “ ia “ adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatar belakangi oleh nilai sosial dan budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam : mulai dari sekedar menyuli perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang meyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa pemerkosaan.(*Bagong Suyanto. 2010 : 262*)

Melihat betapa mengerikan dampak yang dialami anak-anak yang jadi korban pencabulan / pemerkosaan, oleh karena itu bisa di pahami jika belakangan ini muncul desakan agar di rumuskan formula sanksi yang benar-benar efektif untuk mencegahdan membuat jera pelaku tindak pencabulan / perkosaan terhadap anak. Untuk mencegah agar tindak pencabulan / perkosaan terhadap anak tidak makin marak dan sekaligus membuat jera para pelaku, maka berbagai pihak telah melontarkan wacana agar pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di suntik hormon yang dapat menghilangkan libido nafsu seksualnya atau

lebih tepatnya memberi hukuman kebiri kepada pelaku tersebut (*Bagong Suyanto.2010 : 274*).

C. Pengertian Paman

Paman adalah saudara laki-laki dari orang tua seseorang. Setiap orang memiliki paman kandung, jika orang tua mereka memiliki saudara laki-laki kandung. Panggilan paman juga di gunakan kepada seorang laki- laki yang lebih tua diluar ikatan kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan. *Om* adalah sebutan lain untuk paman, pemanggilan paman dengan sebutan “ om “ sudah menjadi bentuk yang umum di masyarakat Indonesia.

Macam-macam panggilan untuk paman :

- Abuwa (Aceh)
- Mamak (Dayak ngaju)
- Pakcik, ciktuan, ayah long (paman tertua), ayah ngah (paman anak tengah), ayah su (paman bungsu), ayah nggal (paman tunggal) (kepulauan Riau)
- Pakdhe (kakak ayah/ibu), paklik (adik ayah/ibu) (jawa)
- Mamak (Rokan Hulu)

Arti kata paman menurut KBBI adalah : adik laki-laki ayah atau adi laki-laki ibu atau pakcik, sapaan kepada orang laki-laki yang belum dikenal atau yang patut di hormati (*wikipedia com*).

D. Pengertian Keponakan/ Anak

Keponakan atau kemenakan adalah sebutan dalam hubungan/sistem

kekerabatan yang menunjuk pada anak dari saudara. Saudara yang dimaksud biasanya adalah saudar kandung (kakak maupun adik, laki-laki maupun perempuan).

Macam-macam panggilan untuk keponakan :

- Aken (Dayak ngaju)
- Ponakan (Jawa)
- Bere (Batak)
- Kemanakan (Minang)
- Nakan (Rokan Hulu)

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas, menurut *psikologi*, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya di sebut dengan periode pra sekolah, kemudian berkembang setara dengan tahu-tahun sekolah dasar. Berdasarkan (*UU peradilan anak, anak dalam UU No.3 tahun 1997*) tercantum dalam pasal1 ayat (1) yang berbunyi : “ anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahu tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah.

Anak juga sering mengalami masalah sosial yaitu hubungan seksual pranikah yang terkadang di lakukan orang terdekatnya sendiri, anak-anak juga sering mengalami tindak kekerasan di rumah maupun di lingkungannya, hal ini mengakibatkan anak mengalami depresi (*Anas Salahudin. 2011 : 32-33*).anak juga perlu di beri pendidikan sejak dini pentingnya pendidikan dimulai dari usia dini, pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat menentukan, pada usia

ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan mulai dan sedang berlangsung, oleh karena menjadi dasar maka perkembangan pada masa ini akan menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya, pendidikan sejak dini ini juga berfungsi agar anak memiliki pola pikir yang tersusun dari kecil sehingga bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu hal misalnya memilih dengan siapa kita berkomunikasi dan berhubungan, memakai pakaian yang sewajarnya ketika bertemu dengan lawan jenis. (Mukhtar, Rita. 2013 : 21-23).

2.2 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca dan juga menjadi bahan referensi dalam penulisan penelitian ini, sekaligus menjadi pembeda antara penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Diva Reva Anggara Harahap tahun 2019. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung* “. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif , tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus pelaku pencabulan yang di lakukan oleh ayah terhadap anak kandung berdasarkan penelitian yang diangkat dalam hal ini adalah salah satunya dengan mengancam ingin membunuh ibunya selaku istri pelaku apabila ia tidak ingin melayani atau menerima permintaan ayahnya tersebut maka ibunya akan diancam di bunuh lalu korban tersebut menuruti apa yang diminta oleh pelaku karena

ketakutan ibunya akan dibunuh. Dalam kasus ini pelaku melakukan tindakan pencabulan terhadap pelaku secara berulang-ulang selama 2 (dua) tahun lamanya selama hasratnya lagi memuncak atau ingin berhubungan intim maka anaknya yang menjadi korban pemuas nafsu bejat sang pelaku tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memberikan upaya agar mengatasi hambatan pencabulan yang di lakukan ayah terhadap anak kandung adalah secara : *pre-entif* adalah upaya yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan pencabulan sering di temui.

2. Penelitian terdahulu selanjutnya, oleh Reza Nur Afrillian tahun 2017 seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Islam Riau, skripsi yang berjudul “ *Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Pekanbaru*”, penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap tindakan pencabulan anak yang terjadi di pekanbaru, dan bagaimana pula untuk mengatasi kejahatan pencabulan tersebut, ada terdapat beberapa reaksi di penelitian ini yaitu : reaksi formal yang di munculkan pihak kepolisian dengan memberikan sanksi dan melakukan upaya pencegahan pada kasus tersebut agar tidak terulang kembali, reaksi berikutnya adalah reaksi informal sebuah tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan, tetapi tindakan tersebut tidak mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu, oleh Fajrin Mahardhika tahun 2014 seorang mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan* “. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor pengaruh peranan korban dalam ranah kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, saran dalam penelitian ini berupa, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas,moralitas serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati dan pikirannya.

2.3 Landasan Teori

Teori Aktivitas Rutin (Routine Activity Theory)

Teori aktivitas rutin adalah salah satu pendekatan dalam kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi dengan dibagi menjadi tiga unsur tindakan, seperti target yang sesuai, penjagaan yang memadai dan pelaku yang termotivasi, ketika ketiga unsur tersebut bertemu dengan tempat dan waktu yang sesuai, maka kejahatan akan terjadi, teori ini di kembangkan oleh Cohen dan Folsen pada tahun 1979 dikarenakan dengan meningkatnya tingkat kejahatan di amerika serikat pada tahun 1960 hingga 1970-an, padahal saat itu tingkat pendidikan dan penghasilan masyarakat tergolong meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Saat itu Cohen dan Folsen bertujuan untuk mencari faktor

penyebab kejahatan terjadi dengan melihat adanya perubahan dan aktivitas rutin harian individu (yucedal , 2010: 28-29).

Menurut Cohen dan Felson (1979), teori aktivitas rutin adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka beragumen bahwa aktivitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural, dalam kata lain yang menjadi tingkat kejahatan tinggi bukan bertambahnya jumlah pelaku kejahatan, menurut teori ini, viktimisasi akan terjadi ketika ketiga hal di bawah ini ada, yaitu:

a. A Suitable Target (adanya target yang sesuai)

Suitable target yang dimaksud dalam teori ini adalah calon korban target yang menjadi sasaran kejahatan dikarenakan adanya suatu kerentanan tertentu. Kerentanan calon korban atau target dalam dilihat berdasarkan kegiatan rutinya. Setiap kegiatan yang berulang dan memiliki pola tertentu menghasilkan kerentanan viktimisasi yang berbeda-beda. Kerentanan tersebut dapat dibedakan berdasarkan lokasi target, kebiasaan, watak atau sifat tertentu, gaya hidup, kondisi lingkungan, dan interaksi sosial yang terjadi.

Menurut Burke pada tahun 2009 , korban atau target yang di maksud dalam teori dapat berupa *A person* (orang), *An object* (benda, seperti perhiasan dan barang berharga), dan *A place* (tempat, seperti pengurasakan fasilitas umum, dan sebagainya). Mengacu pada burke tahun 2009, ia memberikan contoh pada kejahatan konvensional, yaitu pencurian atau perampokan rumah tinggal. Ketika pelaku ingin melaksanakan aksinya dirumah yang menjadi incarannya, maka ia akan melakukan dua hal, yaitu pertama adalah aktivitas rutin sehari-hari (*Daily*

Routine Activity) sang tuang rumah dari mulai berangkat dan pulang kerja, kedua adalah melihat sistem keamanan yang di gunakan (*Security Measurement Taken*) pencuri akan menganalisa setiap sudut rumah.

- b. *A Capable Guardian* (perlindungan dan penjagaan untuk mencegah kejahatan terjadi)

Capable guardian dapat diartikan sebagai adanya penjagaan yang dapat diandalkan untuk melindungi dan mencegah kejahatan, hal ini dapat berarti benda ataupun orang. Penjagaan disini dapat diartikan dengan adanya pengawasan orang tua, teknologi tertentu (alarm keamanan, cctv, pencayahaan yang baik di jalan umum, dan lainnya) (burke 2009). Menurut coven dan felson (1979), resiko menjadi korban kejahatan akan semakin besar jika kurangnya penjagaan atau tidak ada penjagaan sama sekali, contoh dalam kejahatan konvensional adalah penggunaan anjing penjaga dirumah, jika ada orang asing yang memasuki area rumah maka anjing tersebut akan menyalak. Contohnya yang lain di indonesia adalah patroli hansip pada sistem keamanan lingkungan (siskamling).

- c. *Motivated Offender* (pelaku yang termotivasi)


Motivated Offender atau pelaku yang termotivasi adalah orang (individual atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan yang melakukan aksi kriminal, tapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakanya (Felson, 1994). Motivasi untuk melakukan kejahatan bermacam- macam, contohnya adalah perampok yang ingin melakukan kasinya karena ada rasa tertantang untuk merampok dalam dirinya, atau pecandu yang melakukan pencurian agar uang hasilnya kejahatannya dapat di belikan narkoba (Burke 2009

), untuk mencegah suatu kejahatan terjadi tentunya dibutuhkan perlindungan ataupun strategi pencegahan kejahatan yang sudah di jelaskan sebelumnya, seperti halnya penulis yang melakukan penelitian tentang pencabulan anak maka strategi yang harus di lakukan untuk melakukan pencegahanya adalah dengan orang tua harus memberikan perhatian ekstra kepada anak, menasehati anak supaya memiliki pergaulan yang baik, dan juga memberikan lingkungan yang terjaga.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di dentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara faktor yang diteliti.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

2.5 Konsep Oprasional

Menurut *Sugiyono* (2012 : 21) definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan di pelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang di gunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan sebagai peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengkuran konstrak yang lebih baik.

Sedangkan menurut *Nani Darmayanti* (dalam *Mushilihin* 2013) definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian karya ilmiah. Jadi dapat kita simpulkan operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat variabel yang diamati. Operasional mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan. Operasional bersifat spesifik rinci, tegas, dan yang pasti menjelaskan objek, kajian, gejala, serta kondisi.

1. Tindakan

Tindakan merupakan suatu perbuatan, prilaku, atau aksi yang di lakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan manusia menghasilkan karakter yang berbeda-beda sebagai hasil dari proses interaksi dalam dirinya sendiri, untuk bertindak seseorang individu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang di inginkan (*Brainly.co.id /tugas/952311*).

2. Pencabulan

Menurut para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda- beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “ pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu sosial oleh seorang laki- laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar “ (*Jurnal Ngawiardi*/D 101 09 310)

3. Paman

Paman adalah saudara laki-laki dari orang tua seseorang, setiap orang memiliki paman kandung, jika orang tua mereka memiliki saudara laki-laki kandung. Panggilan paman juga digunakan kepada seorang laki-laki yang lebih tua di luar ikatan kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan. (*Wikipedia. Com*).

4. Keponakan / Anak

Keponakan atau kemenakan adalah sebutan dalam hubungan / sistem kekerabatan yang merujuk pada anak saudara. Saudara yan dimaksud biasanya adalah saudara kandung (kakak maupun adik, laki-laki atau perempuan). Lawan dari kata kemenakan adalah paman atau bibi. (*Wikipedia. Com*)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk membantu menggambarkan fenomena sosial secara detail serta menyajikan gambar yang lengkap mengenai setting dan juga hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Dalam pemecahan masalah yang ada suatu penelitian diperlukan penyelidikan yang hati-hati, teratur dan terus menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian, metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, dan disini peneliti selaku penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut *Sugiyono* (2010: 2). Menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Menurut *Mcmillan & Schumacher* (*soejono. 2012: 35*) :“ penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga di sebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian”.

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian dari metode kualitatif yaitu studi kasus, sebagaimana pendapat (Sevilla dkk dalam Bungin, 2012:19) studi kasus merupakan bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial, termasuk manusia didalamnya. Studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki bagian sosial terkecil, terhadap seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, keluarga dan sebagainya dalam waktu tertentu, dalam studi kasus di peroleh dari pihak- pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. studi kasus yang baik, dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya kasus yang diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta keterangan yang di perlukan dalam membahas penelitian ini, maka lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Alasan penulis memilih lokasi tersebut yaitu, Berdasarkan hasil pra-riset penulis kepada beberapa anggota polisi yang di tanyai tentang kasus pencabulan tersebut, bahwa tindakan pencabulan ini memang terjadi di sekitar daerah Kecamatan Ujung Batu Rokan Hulu.

3.4 Pemilihan Informan

Penulis menyadari dalam penelitian ini diperlukan *key informan* dan informan yang mengetahui, memahami secara relevan dengan pokok permasalahan yang akan penulis angkat. Subjek dalam penelitian ini menjadi

informan yang akan memberikan informasi yang akan diperlukan dalam penelitian. Pemilihan informan (subjek penelitian) yaitu yang dianggap sesuai dengan kerangka kerja penelitian, adapun yang menjadi *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Jumlah Key Informan dan Informan Penelitian

No.	Keterangan	Key Informan	Informan
1.	Pelaku	1	
2	Korban	1	
3	Kepala Satreskrim		1
4	Saksi		3
	Jumlah	2	4

Sumber Modifikasi Penulis, 2021

3.5 Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang langsung di peroleh dari sumber dilokasi penelitian atau objek penelitian di peroleh dari sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data di hasilkan (*Burhan Bungin, 2005* : 12), pengertian lain data primer adalah data yang di dapat dan di kumpulkan langsung dari objek yang di teliti oleh orang atau organisasi yang melakukan penelitian, contoh : data hasil kusioner terhadap responden atau data hasil wawancara langsung. Data sekunder merupakan data yang

diperoleh dari pendapat para ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer (*Siyoto & Sodik, 2015: 28*). Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa laporan dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, buku, website dan sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan dan disini penulis selaku peneliti menggunakan teknik, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Widoyoko (2014 : 46), observasi merupakan “ pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Menurut Sugiyono (2014 : 145) “ observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis”. Berdasarkan penjelasan dari ahli maka dapat di simpulkan observasi adalah penelitiandengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis seacara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.

b. Wawancara

Menurut Riyanto (2010 :82) interview atau wawancara merupakan

metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden, menurut Afiffudin (2009 : 131) wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli dapat di simpulkan bahwa interview atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dan subjek atau responden dalam suatu topic tertentu

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah,dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2012 : 103). Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif (Bodgan & Biklen) adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007: 248). Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan menganalisis yang terkumpul menjadi data yang sistimatis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

3.8 Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2021															
		April			Mei			Juni			Juli			Agustus			
1	Persiapan dan penyusunan usulan penelitian	■	■	■													
2	Seminar usulan penelitian				■	■	■										
3	Perbaikan usulan penelitian							■	■	■							
4	Penelitian lapangan										■	■	■				
5	Pengelolaan dan analisa data												■	■	■		
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi															■	■
7	Ujian skripsi																■
8	Revisi dan Pengesahan skripsi																■

Sumber : Modifikasi penelitian tahun 2021

BAB IV

DESKRIPSILOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

A. Letak dan Kedudukan Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang di perkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Kabupaten yang diberi julukan sebagai *Negeri Seribu Suluk* ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah di pimpin oleh tiga orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs. H.Achmad (Plt tahun 2000), H. Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001-2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006-2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafish Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan bupati pilihan rakyat untuk periode ke-2.

Dalam perjalanannya sebagai sebuah kabupaten, maka daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan

ketinggian 70-86 meter dari permukaan laut, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk pada bidang pertanian 52,42% bidang industri 11,49% bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada $100^{\circ} - 100^{\circ} 52$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 15 - 1^{\circ} 30$ Lintang Utara. Kabupaten yang diberi julukan *Negeri Seribu Suluk* ini mempunyai luas wilayah 7.449. 85 Km² dan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat
3. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak
4. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat

Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan bukit barisan (15%) sedangkan sebagian besar lainnya (85%) merupakan daerah rendah yang subur, terdapat tiga buah sungai yaitu :

1. Sungai Rokan Kiri
2. Sungai Rokan Kanan
3. Sungai Sosah

Kabuapten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur

udara 22° - 31° C, terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki lambang payung berlajur lima, yang bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan, bintang memiliki makna masyarakat Rokan Hulu teguh pada ajaran agama. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999. Benteng tujuh lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela marwah seperti perjuangan tuanku tambusai. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut. Pita putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat. Lingkaran setengah oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran.

Kabupaten Rokan Hulu atau sering disingkat dengan sebutan Rohul memiliki julukan negeri seribu suluk pasir pengaraian merupakan ibukota dari Kabupaten Rokan Hulu. Cukup banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi satu diantaranya adalah Masjid Agung Islamic Center, lokasis Masjid Agung Islamic Center ini berada di jalan kompleks perkantoran pemda Rokan Hulu Pematang

Barangan, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Tuanku tambusai merupakan pahlawan nasional yang berasal dari desa Dalu-Dalu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Satu-satunya saksi bisu perjuangan tuanku tambusai dan pasukannya menghadapi penjajah Belanda yakni Benteng tujuh lapis, yang lokasinya berada didesa Dalu-Dalu.

Benteng tujuh lapis kini menjadi salah satu objek wisata sejarah yang merupakan cagar budaya nasional lokasi ini tentu menjadi pilihan liburan para masyarakat. Kemudian ada juga Istana Rokan yang terletak didesa Rokan IV Koto yang lokasinya berjarak 46 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Istana Rokan yang berjuluk rumah tinggi ini berumur 200 tahun dan dibangun pada saat pemerintahan Kesultanan Nagari Tuo, banyak rumah penduduk sekitar Istana mengikuti ini bentuk dan model bangunan khas melayu.

Kabupaten Rokan Hulu ini juga memiliki wisata alam yakni wisata alam batu gajah. Lokasi batu gajah ini berada didesa Pawan Kecamatan Rambah. Dibatuk gajah ini terdapat sungai dengan bebatuan yang besar, disamping dengan pemandangan alam yang asri dan hutan alam yang masih rimbun. Kita juga bisa merasakan negeri diatas awan atau yang dikenal dengan nama Bukit Suligi. Bukit suligi juga menjadi salah satu objek wisata yang sangat hits dikalangan anak muda, lokasinya ada didesa Aliantan.

Bukit Suligi yang berada pada ketinggian 812 meter diatas permukaan laut ini menyimpan panorama yang bisa memanjakan mata dengan hijaunya hutan dan tentunya kita dapat merasakan seperti sedang berada dinegeri diatas awan, masih banyak objek wisata lainnya yang terdapat dari negeri Seribu Suluk ini. Sebagai

kabupaten yang terbilang masih cukup muda ini Rokan Hulu memiliki Visi yaitu, bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

Misi Kabupaten Rokan Hulu :

1. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pemberantasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara Kecamatan dan Desa serta antar kelompok masyarakat.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia baik masyarakat dan aparat yang tangguh dan profesional dilandasi keimanan dan ketakwaan.
3. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari Desa ke kota guna membuka bagi peningkatan aksesibilitas produksi perekonomian masyarakat pedesaan
4. Mewujudkan masyarakat dan aparat yang sehat dengan menyediakan infrastruktur fisik dan non fisik diperdesaan.
5. Mewujudkan kehidupan yang beragama berlandaskan pada budaya.

Kabupaten Rokan Hulu juga memiliki beberapa wisata kuliner yang terkenal diseluruh Nusantara diantaranya adalah :

1. Kokek asam durian wisatawan yang baru datang pertama kali di Rokan Hulu bisa mencoba masakan kokek asam durian yang terasa

nendang dilidah. Rasanya yang unik dan bervariasi membuat sulit dilupakan sejak suapan pertama. Bahan yang digunakan adalah petai dan ikan teri yang kemudian ditaburi saus asam durian, saus durian yang dicampurkan sudah melalui formula terbaik. Selain itu, untuk menyedapkan rasa maka membutuhkan gilingan halus dari beberapa bahan rempah-rempah meliputi bawang merah, cabe merah, tomat, dan cabe rawit. Blender hingga halus kemudian mencampurkan gilingan tersebut bersama bahan lainnya aduk sampai merata dan biarkan matang diatas perapian yang tidak kecil tapi tidak juga besar.

2. Asam pedas ikan baung tidak perlu terkejut lagi saat menemukan berbagai masakan yang memiliki cita rasa asam. Karena rasa tersebut sudah menjadi ciri khas diwilayah Rokan Hulu. Untuk mendampingi rasa asam maka perpaduan pedaslah yang sempurna, misalnya seperti asam pedas ikan baung yang disajikan dalam semangkuk porsi dengan beraneka ragam bahan.
3. Putri mandi masakan ini terbuat dari tepung ketan yang telah direbus dan kemudian diberi campuran kuah kental berupa santan. Putri mandi sangat cocok dimakan sebagai hidangan pencuci mulut, setelah merasakan asin, asam, pedas dari hidangan utama selanjutnya akan ditutup memakai putri mandi yang terkenal dengan rasa manisnya. Jika sedang menyantapnya saat musim panas tiba, jangan lupa masukan beberapa balok es batu agar terasa lebih menyegarkan dahaga.

4. Sambal lado pokek asam durian cukup populer dikalangan masyarakat Rokan Hulu, kita dapat membungkusnya dan menaruh kedalam toples kaca untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh.
5. Ongol-Ongol jajanan daerah yang cukup terkenal dan diproduksi oleh masyarakat adalah ongol-ongol. Makanan ini terbuat dari bahan gula merah yang dibentuk adonan bersama tepung sagu, rasanya hampir sama dengan klepon apalagi diatasnya dibubuhi parutan kelapa yang menjadikanya gurih. Jajanan ini mudah dimakan karena sebelumnya telah dipotong dalam ukuran kecil sehingga menelannya gampang.
6. Anyang pangkek bahan baku yang dipakai membuat anyang pangkek antara lain pakis dan rotan. Tampilanya mirip seperti urap. Meskipun bahannya jelas berbeda, perbedaan tersebut tampak pada parutan kelapa pada urap dan santan pada anyang pangkek. Makanan ini dapat dinikmati awalan sebelum menyantap nasi, mayoritas orang tualah yang berburu anyang pangkek karena terasa pas dilidah.
7. Gulai ikan salai masakan kuah seperti kuah memang sering ditemui saat berwisata kuliner. Tapi, di Rokan Hulu mempunyai ciri khas tersendiri dalam menyajikan gulai, bahan yang digunakan sebagai isinya bukanlah ayam ataupun daging namun, ikan salai yang ditangkap baru dan segar dari para nelayan. Bumbu rempah-rempah yang dibutuhkan agar menciptakan kaldu lezat ialah bawang merah, bawang putih, serai, daun kunyit, daun salam, asam, jahe, lengkuas,

dan cabe rawit. Haluskan semua bumbu yang ada dan masak bersama perasan santan. Baru kemudian masukkan ikan salai, rebus hingga matang beri topping berupa bawang sebagai penyedap rasa.

8. Es air mata pengantin namanya terdengar unik, rasa dari es ini begitu menyegarkan dan mampu melegakan dahaga minuman ini adalah perpaduan dari berbagai sirup warna-warni dengan kombinasi biji selasih dan blewah menjadikan minuman ini sebagai favorit para wisatawan.
9. Mie sagu termasuk kuliner khas dari Kepulauan Riau, maka dari itu Rokan Hulu juga menyediakan hidangan serupa. Sagu merupakan bahan pokok selain nasi yang dimakan sehari-hari. Oleh karena itu banyak tangan-tangan kreatif yang mengubah bahan makanan pokok tersebut dalam versi lain yaitu mie. Seperti namanya, mie sagu terbuat dari adonan sagu. Bagi penderita diabetes aman mengonsumsi kuliner ini karena sagu tidak mengandung kadar gula dalam jumlah banyak. Biasanya tampilan dari jauh tampak seperti mie ayam, tetapi jika diperhatikan kembali maka terlihat perbedaannya. Mulai dari isian topping hingga rasa kuahnya tambahkan kecap jika dirasa kurang manis dan saus tomat bila dirasa kurang pedas.
10. Ikan selais asap olahan ikan di Rokan Hulu memang cukup bervariasi, salah satunya adalah ikan selais asap yang melalui proses pengasapan dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan rasa

sedap dan gurih ketika disantap. Selain itu, ikan ini mempunyai ketahanan yang lumayan lama rasa dari ikan selais tambah sedap jika dimakan bersama sepiring nasi putih hangat. Supaya menambah varian rasa, beri sambal balado atau jenis sambal lainnya sebagai lapisan utama.

4.2 Gambaran Umum Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terletak di JL. Jendral Sudirman, Ujung Batu Tim, Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28554, Indonesia. Melalui kantor polisi ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan, hingga permohonan perlindungan. Pengaduan dari pelaporan dari masyarakat akan diterima dan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kantor polisi ini juga melayani masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

Polsek Ujung batu ini memiliki Visi “ terwujudnya insan polri yang profesional, bermoral, bersih dan terpercaya dalam penegakan hukum serta sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakat yang mampu memberikan rasa aman, tenang dan dipercaya “; kemudian memiliki misi yaitu :

1. Penataan kelembagaan
2. Perubahan sistem dan metode organisasi
3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0
4. Perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0
5. Pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas
6. Peningkatan kinerja penegakan hukum

7. Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19 (PC)
8. Pemulihan ekonomi nasional (PEN)
9. Menjamin keamanan program prioritas Nasional
10. Penguatan penanganan konflik sosial
11. Peningkatan kualitas pelayan publik Polri
12. Mewujudkan pelayan publik Polri yang terintegrasi
13. Pemantapan komunikasi publik
14. Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan
15. Penguatan fungsi pengawasan
16. Pembentukan sistem pengawasan oleh masyarakat

Jumlah kasus tindakan kriminal di Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu data dari tahun 2018-2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Kriminal Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu

No	Kasus Kriminal	2018	2019	2020
1	Narkoba	5	4	3
2	Curanmor	6	5	4
3	Pencabulan	3	4	7
4	Pencurian	8	9	7
	Jumlah	22	22	21


Sumber Data : Satreskrim Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Di Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ini memiliki ruangan yaitu seperti :

1. Ruangan Kepala Kapolsek : 1
2. Ruangan Kanitsareskrim : 1
3. Ruangan Kasium : 1
4. Ruang lapor : 1
5. Ruang Tahanan : 2
6. Ruangan Arsip : 1
7. WC : 2
8. Musholla : 1



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: Modifikasi Peneliti, 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada korban pencabulan, pelaku pencabulan, dan beberapa masyarakat yang menjadi saksi kasus pencabulan tersebut, wawancara yang dilakukan guna untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan didalam penelitian ini. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh beberapa pihak terkait. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu :

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan yang peneliti lakukan yakni dengan melakukan wawancara tidak struktur terhadap narasumber, yaitu kepada korban dan pelaku *pencabulan* dimana sebagai *key-informan* dan Briptu Santa Delima, beserta para saksi selaku informan. Selanjutnya menggunakan data baik dokumentasi maupun data yang peneliti dapatkan dilapangan, buku bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian yang akan dibahas pada bab V ini.

2. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara sesuai dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang dilakukan pada tahap awal dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan umum, seperti identitas diri, usia, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan sebagai harapan agar dapat membangun suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek penelitian.

B. Pelaksanaa Penelitian

Penelitian diawali dengan kasus *tindakan pencabulan* yang dilakukan paman terhadap keponakan di Polsek Ujung Batu Kabupaten ROKAN Hulu, dimana kasus ini sering terjadi apabila ada kesempatan. Kemudian peneliti memilih subjek penelitian yang diawali dengan melakukan pra-riset kepada orang-orang yang terkait dengan kasus ini. Dari hasil tersebut, peneliti memilih 6 (enam) subjek penelitian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 6 (enam) subjek, maka di peroleh jawaban yang mengarah kepada tema penelitian ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, ada beberapa proses analisa yang dilakukan. Dimana analisa terkait bagaimana kejahatan yang dialami oleh korban *pencabulan*.

Dalam pemilihan korban dan pelaku *pencabulan* , sebelumnya peneliti telah melakukan pra-riset di Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus yang peneliti angkat.

a. Jadwal Wawancara

Berdasarkan pemilihan kepada 6 (enam) informan penelitian, serta pemilihan waktu dan lokasi wawancara yang disesuaikan dengan jadwal informan penelitian, maka peneliti akan menjabarkan jadwal wawancara dimana dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Jadwal Wawancara

Keterangan	Nama/Inisial	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Key-Informan	LF (Korban)	Kamis , 1 Juli 2021	Rumah Korban
	SR (Pelaku)	Sabtu, 3 Juli 2021	Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
Informan	Santa Delima, SH	Sabtu, 3 Juli 2021	Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
	Mukhsin	Kamis, 8 Juli 2021	Rumah Informan
	Jeki Saputra	Kamis, 8 Juli 2021	Rumah Informan
	Leni Asmara	Kamis, 1 Juli 2021	Rumah Informan

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021

b. Identitas Informan

Dalam penelitian kualitatif ini, informan menjadi pokok utama sebagai sumber untuk memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Dimana dalam pemilihan subjek yang dijadikan sebagai informan merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam studi korban, untuk itu yang menjadi informan adalah korban dan pelaku itu sendiri.

Sesuai permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melibatkan beberapa orang sebagai *key-informan* dan informan yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Berikut ini *key-informan* dan informan yang peneliti wawancara:

Tabel 5.2 Identitas Informan

No	Nama/Inisial	Umur	Keterangan
1	LF (Key-informan)	16	Keponakan
2	SR (Key-informan)	37	Paman
3	Santa Delima, SH (Informan)	27	BRIPTU NRP Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu
4	Mukhsin (Informan)	47	Masyarakat
5	Jeki Saputra (Informan)	39	Masyarakat
6	Leni Asmara (Informan)	34	Ibu Korban

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

5.2 Data Hasil Wawancara

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, maka pada penelitian ini selain melakukan pengamatan juga melakukan tanya jawab kepada *Key-informan* dan Informan selaku orang-orang yang terlibat dalam kasus pencabulan ini. Maka untuk menjabarkan kasus kejahatan ini, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa narasumber sebagai berikut :

1. LF Korban pencabulan yang merupakan keponakan dari pelaku, kegiatan sehari-harinya adalah berkumpul bersama teman-temannya dan membantu orangtuanya, LF menceritakan pelecehan yang diterimanya sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh pamannya sendiri sebagai berikut:

“.. setau saya yang dinamakan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki kekelamin perempuan dan korban yang saya maksud adalah saya sendiri, pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap diri saya adalah paman saya, hubungan saya dan pelaku adalah paman kandung saya atau abang kandung ibu saya. Dapat saya terangkan tidak ingat secara pasti sudah berapa kali namun sudah ada kurang lebih 15 (lima belas) kali saya melakukan persetubuhan dengan paman saya, saya mau melakukan persetubuhan tersebut berulang-ulang dikarenakan saya berfikir bahwa saya hamil anaknya paman saya karena sudah tidak datang bulan selama sebulan dan paman saya mau bertanggung jawab dan mengatakan kami akan hidup berdua. Setelah paman saya melakukan persetubuhan terhadap diri saya, saya tidak ada

menceritakan kepada siapapun dikarenakan saya takut, dan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 02.30 Wib kami dibangunkan masyarakat ketika kami tidur didalam mobil yang di parkir di pinggir jalan Ujung Batu dan selanjutnya membawa kami ke polsek Ujung Batu,” ya saya merasa sangat menyesal telah melakukan hubungan persetubuhan ini tapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur melakukannya dan saya juga tidak menyangka semuanya jadi seperti ini”

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bagaimana seorang paman kandung yang tega merusak masa depan keponakanya sendiri hanya untuk kepuasan sesaat.

2. SR Pelaku pencabulan yang merupakan paman korban, kegiatan/pekerjaan sehari-hari adalah supir travel, SR menceritakan pencabulan yang dilakukanya terhadap keponakanya sendiri sebagai berikut :

“.. Hubungan saya dengan korban adalah paman dan keponakan kandung saya yang mana ibu kandungnya adalah adik kandung saya satu ayah satu ibu. Alasan saya melakukan persetubuhan itu terhadap keponakan saya dikarenakan saya merasa keponakan saya itu cantik dan seksi dan itu menimbulkan nafsu yang tidak bisa saya tahan sehingga saya melakukan hubungan itu. Iya, saya tahu korban masih dibawah umur yaitu berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun pada tahun 2004 dan korban pada saat ini masih diasuh bersama ibu

kandungnya. Seingat saya persetubuhan yang saya lakukan dengan korban tidak terhitung lagi namun yang 12 Agustus 2020 yang bertempat didalam mobil yang beralamat didusun Lintam Desa Pematang Tebih Kec, Ujung Batu Kab. Rokan Hulu. Ya, saya sangat menyesal telah melakukan persetubuhan itu dengan keponakan saya..”

Dari pernyataan diatas, dapat terlihat bahwa saudara SR sulit mengendalikan nafsu birahinya sehingga dia dengan mudahnya melakukan hubungan tersebut dengan keponakan kandungannya, namun saudara SR juga telah menyesal dengan semua perbuatannya.

3. Santa Delima Hutabarat, SH (Briptu) merupakan pembantu penyidik kantor kepolisian Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Santa Delima menyatakan bahwa kasus ini memang terjadi, pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

“.. Tanggapan saya tentang kasus ini adalah pencabulan ini terjadi dikarenakan lemahnya nilai agama ditingkat lingkungan keluarga dan lemahnya pengawasan orangtua terhadap anak, era digital dan teknologi informasi yang menglobal dan sangat terbuka serta terlalu mudah dimainkan oleh anak-anak dan control yang sangat lemah dari orang tua juga jadi pemicu terjadinya kasus pencabulan tersebut. Upaya penanggulangan pencabulan anak dilakukan dengan dua cara, yaitu represif dengan melakukan penindakan terhadap pelaku pencabulan anak sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan razia video porno dan

preventif yang bersifat bimbingan dilakukan dengan penyuluhan ditempat-tempat yang diperlukan. Ya, saya dapat mengatakan jika dengan upaya penanggulangan ini kasus pencabulan ini dapat di minimalisirkan..”

Menurut informan, upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kasus pencabulan anak adalah dengan memperhatikan pergaulan anak dan melakukan upaya represif dan preventif.

4. Mukhsin adalah masyarakat yang melaporkan korban dan pelaku ke Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atas kasus pencabulan anak, pekerjaan mukhsin adalah seorang pedagang. Pernyataan dari mukhsin dapat dilihat sebagai berikut :

“.. waktu itu saya sedang ronda malam bersama masyarakatlainnya dan disaat kami sedang berkeliling saya melihat ada mobil yang terparkir di tepi jalan dari situ saya dan masyarakatlainnya mulai curiga kenapa malam-malam ada mobil terparkir disitu, setelah kami periksa ternyata didalam mobil itu ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang tertidur, “saya bangunkan mereka dan kami tanyakan mengapa kalian tidur disini dan apa hubungan kalian karena waktu itu sang perempuan tidak memakai baju. Laki-laki itu menjawab kami ingin istirahat sebentar dan hubungan kami paman dan keponakan, tapi saya tidak langsung percaya karena saya melihat gelagat aneh dari sang perempuan. Dan setelah terus ditanya akhirnya mereka mengaku bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Setelah saya mempergoki

mereka saya langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Ujung Batu Rokan Hulu agar dapat di proses. “ yaa karena saya merasa bahwa kejadian ini sudah melewati batas norma dan kewajaran..”

Dari penuturan informan diatas dapat kita lihat mudahnya tindakan pencabulan itu terjadi dimana dan kapanpun kejadian ini bisa terjadi tanpa memikirkan baik dan buruknya.

5. Jeki Saputra merupakan ketua RW 11 Desa Pematang Tebih yang bekerja sebagai mekanik, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

“.. waktu itu saya mengikuti kegiatan ronda malam bersama masyarakat yang juga ronda malam, ketika kami berkeliling, kami melihat ada sebuah mobil yang terparkir di tepi jalan sehingga kami menghampirinya dan kami melihat ada dua orang yang tertidur laki-laki dan perempuan. Tanggapan saya tentang kasus ini adalah seharusnya kita sebagai orang yang lebih tua agar bisa menjaga nafsu agar tidak menyesal di kemudian hari..”

6. Leni Asmara yang merupakan ibu kandung korban yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, memberikan keterangan sebagai berikut:

“.. hubungan saya dengan korban adalah ibu kandung dan anak kandung, umur korban pada saat ini adalah 15 tahun korban lahir pada tanggal 21 november 2004, yang bertanggung jawab terhadap korban adalah saya sendiri ibu kandung korban. “ menangis”. Saya merasa gagal sebagai orang tua yang tidak bisa menjaga anak gadis saya sendiri, dan saya merasa kecewa karena abang kandung saya selaku

paman korban tega melakukan itu terhadap anak saya yang merupakan keponakannya..”

5.3 Pembahasan Hasil Wawancara

A. Analisis Alur Korban Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan

Menganalisis dari data temuan peneliti lapangan terkait kasus pencabulan yang dialami oleh seorang perempuan selaku *key-informan* penelitian, bahwa pencabulan ini terjadi karena adanya kesempatan dan kurangnya pengawasan orang tua. Berdasarkan wawancara peneliti kepada *key-informan*, bahwa pencabulan ini dilakukan atas dasar nafsu dan ketidaktahuan bahwa tindakan yang dilakukan itu salah dan tidak bermoral yang mengakibatkan kerugian kepada pihak perempuan.

Jika kita lihat, bahwa pencabulan ini sering kali terjadi terhadap anak dibawah umur antara lain faktornya adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Disisi lain rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Kedua, faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, jika orang tersebut berada pada lingkungan sosial yang baik maka akan membentuk

sikap sosial yang baik pada pada orang tersebut namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, oleh karena itu pengaruh sosialisai seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan

Ketiga, faktor minuman keras (beralkohol), kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol, orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena dia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum, jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Keempat, faktor teknologi, adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan, pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh teknologi seperti menonton video porno melalui HP, menonton video porno tersebut menimbulkan rasa ingin tahu sehingga ingin mencoba. Perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya teknologi digital seperti HP yang ditunjang dengan jaringan internet yang telah terjangkau sampai keberbagai pelosok membuat seseorang lebih mudah mengakses berbagai informasi untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Lebih lanjut dijelaskan perkembangan teknologi juga membawa informasi kepada seluruh masyarakat termasuk generasi muda tentang gaya hidup negara-negara barat dan negara maju lainnya yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa indonesia yang

masih mengakui adanya norma-norma ditengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda informasi yang diterima akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan prilaku buruk yang dapat dibawa ketengah masyarakat, prilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.

Kelima, faktor peranan korban. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, masalah mengenai peran korban ini bukan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “ bumerang “ pada diri korban sendiri.

Keenam, faktor keluarga keluarga merupakan suatu lingkungan yang dinggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. *Broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan sang anak dan didalam *Broken home* itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, diantaranya adalah salah satu dari kedua orang tua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal, perceraian dari kedua orang tua, salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinyu dalam waktu

yang cukup lama.

Ketujuh, faktor jenis kelamin merupakan suatu faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak diusia dibawah umur, kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki dan anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan dari pada perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan diluar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas.

Kedelapan, rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidakpahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma yang berlaku.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya yang dilakukan masyarakat maupun kepolisian Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan menindak lanjuti atas aduan yang diterima mengenai tindak pidana

pencabulan. Kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tegas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Didalam penyelidikan, pelapor, saksi, dan terlapor diklarifikasi serta mencari dan mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian.

Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti-bukti yang cukup sesuai dengan laporan yang diadukan oleh pelapor, maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu ditingkatkan ke proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Sedangkan tanggung jawab dari masyarakat anak-anak bukan hanya dipegang oleh orang tua masing-masing. Namun lapisan masyarakat dituntut berperan aktif dalam melindungi anak-anak terlebih bagi lingkungan yang memiliki kekerasan seksual pada anak, masyarakat memiliki andil yang sangat kuat dalam upaya pencegahan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Lingkungan yang dianggap aman bagi anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena adanya kesempatan, untuk itu masyarakat secara bersama-sama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan sama-sama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terjadi.

Beberapa bentuk kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan pada anak diantaranya aktif melakukan kajian seputar anak dimajelis ta'lim, meningkatkan kegiatan keagamaan dan upaya pengaktifan kembali kontrol lingkungan dengan menyisir tempat-tempat sepi seperti perkebunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dinilai telah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan penegak hukum pidana secara tegas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana dapat menjadi pelajaran bagi pelaku pidana dan memberikan efek jera supaya tidak mengulangi tindakannya lagi.

B. Analisis Pencabulan Sebagai Bentuk Kejahatan Asusila Terhadap Anak Dari Prespektif Teori Aktivitas Rutin

Pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis dari hasil penjelasan yang disampaikan narasumber. Melihat permasalahan ini, peneliti menggunakan teori aktivitas rutin untuk menganalisis kasus tindakan pencabulan yang dilakukan paman terhadap keponakan.

Pencabulan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Berbagai faktor itu terkait dalam posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku melakukan tindakan kejahatan ini. (*Lex Crimen*, 2014).

Menurut *Poerdarwinta* (2007) pencabulan merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun

pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur paksaan dan kekerasan, pencabulan tersebut adalah pemerkosaan yang berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan.

Menurut *key-informan* dalam penelitian ini, pencabulan ini terjadi karena sulitnya menahan hawa nafsu dan adanya kesempatan untuk melakukan pencabulan tersebut serta kurangnya pengetahuan dan pengawasan orang tua sehingga kejadian ini bisa terjadi, *key-informan* dalam penelitian ini, LF merasa dirinya sudah hamil anak dari SR sehingga ketika LF diajak berhubungan badan LF sudah tidak menolaknya lagi dan SR juga mengatakan apabila LF hamil SR akan bertanggung jawab dan akan menikahinya dan hidup bersama.

Anak juga sering mengalami masalah sosial yaitu hubungan seksual pranikah yang terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri, anak-anak juga sering mengalami tindak kekerasan di rumah maupun dilingkungannya. Hal ini mengakibatkan anak mengalami depresi. (*Anas Salahudin, 2011 : 32-33*), dalam hal ini anak sering dijadikan sasaran dari kejahatan. Maka dari itu menurut Mukhtar dan Rita (2013) bahwa anak juga perlu diberikan pendidikan sejak dini pentingnya pendidikan dimulai dari usia dini, pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat menentukan, pada usia ini berbagai pertumbuhan dan perkembangan mulai dan sedang berlangsung, karena menjadi dasar perkembangan untuk menjadi penentu selanjutnya. Pendidikan sejak dini ini berfungsi agar anak memiliki pola pikir yang tersusun dari kecil sehingga bisa membedakan baik dan buruknya sesuatu hal misalnya dengan siapa kita berkomunikasi dan berhubungan.

1. Teori Aktivitas Rutin Dalam Melihat Pencabulan Sebagai Bentuk Kejahatan

Teori Aktivitas Rutin disini menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi. Menurut Cohen dan Felson (1979), teori aktivitas rutin adalah teori yang menjelaskan bahwa adanya suatu kesempatan yang secara tidak langsung untuk orang menjadi korban. Mereka beragumen bahwa aktivitas rutin harian akan meningkatkan kerentanan kondisi atau situasi struktural, dalam kata lain yang menjadikn tingkat kejahatan tinggi. Teori aktivitas rutin juga mengatakan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi, kejahatan tidak membutuhkan pelanggar-pelanggar kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau orang-orang jahat.

Menurut Ronald V. Clark (1993) teori aktivitas rutin ini kontroversial diantara para sosiolog yang percaya akan sebab-sebab sosial dalam kejahatan. Tetapi beberapa tipe kejahatan dapat dijelaskan dengan baik sekali oleh teori aktivitas rutin, termasuk pelanggaran hak cipta, yang terkait dengan peer-to-peer file sharing, pencurian oleh pegawai, maupun kejahatan pencabulan.

Dari hasil analisis terhadap temuan data yang sudah peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa kejahatan pencabulan ini terjadi karena adanya kesempatan dan kurangnya pengawasan dari orang tua

serta kurangnya pengetahuan tentang hal ini sehingga pelaku dan korban yang selaku *key-informan* bisa berulang kali melakukan hubungan itu.

2. Objektivikasi diri yang dialami oleh *key-informan* penelitian

Pada kejahatan pencabulan ini, seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya bahwa pelecehan seksual atau pencabulan kerap terjadi pada anak-anak. Anak merupakan korban yang paling rentan jadi sasaran karena mudah diperdaya dan diimingi sampai pemaksaan dan anak cenderung tidak melawan dan mudah tutup mulut karena diancam dan lain sebagainya. Padahal, anak adalah generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Jika terjadi sesuatu yang salah pada diri mereka, maka akan berdampak sangat besar dimasa depan. Anak sebagai korban cenderung untuk menutupi apa yang telah terjadi sama persis seperti kasus yang peneliti angkat saat ini. Namun, hal itu justru akan membuatnya semakin tertekan. Apalagi jika orangtua dan keluarga terdekat memberi respon dengan tidak tepat.

Sementara objektivikasi diri ini memiliki dampak yang luas serta negatif. Dimana dalam hal ini *key-informan* penelitian merasa trauma, kurang percaya diri, malu dan bahkan menjadi pribadi yang tertutup terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Banyak dampak berbahaya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak, yaitu dapat berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosialnya inilah beberapa diataranya :

- Anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri.
- Timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi.
- Timbul ketakutan atau fobia tertentu.
- Mengidap gangguan traumatik pasca kejadian (PTSD).
- Dikemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal bahkan menjadi calon pelaku kekerasan.
- Susah makan dan tidur, mendapat mimpi buruk.
- Terjangkit penyakit menular seksual
- Disfungsi sosial
- Tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar
- Mudah merasa takut dan cemas berlebihan
- Prestasi akademik menjadi rendah
- Adanya gangguan psikis, dan bisa menghambat tumbuh kembang anak.

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak, anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.

Mungkin luka fisik dapat sembuh dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam oleh anak dalam waktu yang sangat lama perkembangan fisik dan mental anak juga akan ikut terluka.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka pada bagian akhir skripsi diuraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan dibawah umur yakni faktor internal (pemenuhan biologis dalam diri sipelaku dan kurangnya pemahaman agama). Faktor eksternal (faktor lingkungan, akibat yang ditimbulkan oleh korban itu sendiri, penggunaan pakaian yang seksi, wajah yang cantik dan menggoda). Faktor pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK). Melakukan tindakan yang bermanfaat seperti, tindakan pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian guna menekankan nilai/norma yang baik, tindakan preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak anantara lain individu, masyarakat, pemerintah, serta kepolisian, tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

6.2 Saran


Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti melihat ada beberapa aspek yang diperlukan sebagai saran dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan kepada orang tua harus lebih memperhatikan anak, memberi nasehat, dan pemahaman kepada anak tentang bahaya yang ada

dilingkungan dimana saja anak berada serta mengawasi aktivitas dan mengenal teman bergaul anak guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan mentalitas, moralitas, dan keimanan guna mengendalikan diri agar tidak mudah tergoda untuk melakukan suatu hal atau tindakan yang kurang baik yang akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Selain itu masyarakat juga harus lebih tanggap dan aktif dalam mencegah terjadinya pencabulan anak dibawah umur dengan melapor kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
3. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberantas konten-konten yang berbau pornografi baik pada media cetak maupun elektronik karena hal tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan. Dengan dilakukan tindakan tersebut, berharap dapat mencegah ataupun mengurangi tindak pencabulan pada anak dibawah umur.
4. Kepada pihak kepolisian dalam usahanya mencegah terjadinya suatu tindak pidana diharapkan lebih intensif guna menekan atau mengurangi angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, selain itu pihak kepolisian dapat mewujudkan perlindungan hukum pada korban pencabulan dengan memberikan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma pada seseorang yang menjadi korban pencabulan.

5. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, 2011. *Filsafat Pendidikan*, hal 32-33, PT Pustaka Setia
- Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*, hal 262, PT Fajar Interpratama Mandiri _____. 2010. *Masalah Sosial Anak*, hal 274, PT Fajar Interpratama Mandiri
- Bungin, Burhan, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang, 2009. Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan*. Cetakan Pertama, hal. 174
- Mukhtar latif, Zukhaira, Rita Zubaidah, Muhammad Afandi, 2013.” *Pendidikan Anak Usia Dini*” Hal 21-23. Jakarta Kencana
- Moleong, Lexy. J, 2007, Hal 248. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Poerdarwinta W.J.S, 2007. Op. Cit. Hal. 741
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. 2015. Hal 28, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sarawati Rika, 2017. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bhakti. Hal 1.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, ALFABETA
2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D*, Bandung, A ALFABETA.
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. hal 46, *Teknik Instrumen Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal Nasional

- Annisa, H. 2002. *Objek Pelecehan Seksual*. Informasi Hukum Vol. 1 VII . Jakarta : Redaksi Balitfo.
- Fauzi, R, 2020, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak* di Kota Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, hal 1-8.

Lex Crimen Vol. III / No. 1/ Jan-mar/2014, *Delik Pencabulan*.

Moh Fauziddin , Mufarizuddin, 2018 “ *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* “ Prodi PG-PAUD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol 2 Issue 2 hal 162-169

Ngawiardi/D 101 09 310 “ *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Parigi Moutong*”.

Penelitian Terdahulu

Diva Reva Anggara Harahap, 2019, “ *Tinjauan Kriminologi Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung*” (Studi di Polisi Sektor Deluta), Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fajrin Mahardhika, 2014, “ *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan*” (Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014), Fakultas Syariah dan Hukum. Uin Alauddi Makassar.

Firdaus, 2016. “ *Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam* “ (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015), Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Rezanur Afrillian, 2017. “ *Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Pekanbaru* “ (Studi Kasus Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) Nurul Iman Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3, Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Website

[www. Brainly.co.id/Tugas/952311](http://www.Brainly.co.id/Tugas/952311), Tindakan Sosial

[www. Riau24. Com](http://www.Riau24.Com) Pencabulan Paman Terhadap Keponakan Terjadi Pada (13/8/2020) [www. Wikepedia. Com](http://www.Wikepedia.Com) Pengrtian Paman



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI
 Nomor : 5641/A_UIR/5-FS/2021


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Zidan Candra Prayoga
 NPM : 177510362
 Program Studi : Kriminologi
 Judul Skripsi : Tindakan Pencabulan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakan (Studi Kasus Polsek Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)
 Persentase Plagiasi : 26%
 Jumlah Halaman : 63 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
 Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 07/09/2021


 Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau